



PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611,)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Buru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Buru.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Buru.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Buru.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1(satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru yang Dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari koordinator PTPKD, pelaksana kegiatan dan kaur keuangan.
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
21. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
22. Kaur keuangan adalah sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan untuk penatausahaan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa dan selanjutnya disingkat RKDesa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekeningkas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekeningkas Desa.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dan belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan pelaksana kegiatan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
31. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional untuk lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
32. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
33. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
34. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel
 - c. partisipatif;
 - d. tertib;
 - e. disiplin anggaran.
- (2) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.

- (4) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.
- (5) Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Yang dimaksud dengan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bahwa Pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan atau tidak tersedia anggarannya.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Pengelola Keuangan Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa melalui penetapan Peraturan Kepala Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 5

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. koordinator PTPKD;
 - b. pelaksana kegiatan; dan
 - c. Kaur Keuangan Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Selain menetapkan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengangkat Kepala Urusan Keuangan sebagai Verifikator Administrasi Keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - melaksanakan kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam;
 - melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas; beban anggaran belanja kegiatan;
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa
- (3) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban atas :
- pengurusan administrasi keuangan Desa;
 - pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - verifikasi administrasi keuangan dan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
 - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan

- e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan Kaur keuangan Wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) APBDesa, terdiri atas:
- a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Paragraf 2
Pendapatan Desa
Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
- a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil badan usaha milik Desa dan tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa, pendapatan bunga atas rekening kas desa.

Pasal 12

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - c. alokasi dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 13

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 14

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Paragraf 3 Belanja Desa

Pasal 15

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Belanja Desa diklasifikasikan atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.

- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 17

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 18

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan karena wabah.
- (5) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Paragraf 4

Pembiayaan Desa

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 23

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. pembentukan dana Cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. Bagian Ketiga Perencanaan APBDesa.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 26 Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Camat.

Pasal 27

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Bagian Keempat Pelaksanaan APBDesa

Paragraf 1

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 28

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kaur Keuangan membuka Rekening Kas Desa pada bank milik Pemerintah yang telah ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penyetoran dan pengambilan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 29

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai dan barang/jasa yang bersifat wajib dan mengikat.
- (3) Belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja pegawai pada kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa dan BPD pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kondisi keuangan Kas Desa;
- (4) Belanja barang dan jasa yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja untuk operasional perkantoran pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 30

- (1) Kaur Keuangan Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Setiap penerimaan Desa wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 31

- (1) Penatausahaan Pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan kas setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kaur Keuangan dan pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Kaur Keuangan Desa wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dengan mempergunakan :
 - a. Buku Kas Umum Kas Desa;
 - b. Buku Bank Kas Desa;
 - c. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - d. Buku Kas Pembantu Kegiatan (yang tunai/kegiatan Sekretariat);
 - e. Buku Kas Pembantu Kegiatan (yang melalui transfer/Pemindahbukuan);
 - f. Buku Pembantu Pendapatan;
 - g. Buku Pembantu Belanja;
 - h. Bukti Penerimaan Pendapatan;
 - i. Bukti Bukti Pembayaran yang sah;

- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara dan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara dan Tahapan Pencairan Anggaran Kegiatan

Pasal 34

- (1) Pencairan Anggaran kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan dan atau usulan rencana kebutuhan.
- (2) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen :
 - a. Rencana Anggaran Biaya;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
 - b. bukti transaksi (untuk pencairan tahap II dan seterusnya);
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan dan bukti-bukti belanja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan pencairan anggaran, Kepala Urusan Keuangan Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Kepala Urusan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa;
- (3) Pencairan Anggaran untuk kegiatan kesekretariatan dilakukan melalui pembayaran secara tunai dari Rekening Desa;
- (4) Kaur Keuangan Desa melakukan pencatatan pengeluaran atas kas desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 3
Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 36

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, yang terdiri dari :
 - a. laporan kemajuan pekerjaan;
 - b. rekapitulasi belanja barang dan jasa;
 - c. bukti pembayaran yang sah;
 - d. foto dokumentasi.
- (2) Sekretaris Desa memerintahkan Kepala Urusan Keuangan untuk melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan.

Bagian Kelima

Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa;
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (4) Laporan semester akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 39

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio dan media informasi lainnya.

Bagian Keenam Perubahan APBDesa

Pasal 41

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SIIPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Tata cara penyusunan, pengajuan dan penetapan Perubahan APBDesa sama dengan tata cara penyusunan, pengajuan dan penetapan APBDesa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Desa meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa :

- a. pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. petunjuk pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. sosialisasi atas kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
 - (4) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan Desa melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa;
 - d. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. fasilitasi kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan Desa yang bersumber dari APBDesa; dan
 - f. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN DAN DANA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mengisi keuangan Kas Desa, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan Anggaran Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis permohonan pencairan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. anggaran bantuan keuangan bagi Pemerintah Desa;
 - b. anggaran bantuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
 - c. anggaran bantuan keuangan lainnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Evaluasi pada Kecamatan.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Kepala Desa melakukan perubahan/pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Perubahan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 46

- 1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
Pada tanggal, 23 April 2019

Δ BUPATI BURU, W


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 23 April 2019

Δ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, Δ


AHMAD ASSSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR...

Paraf Koordinasi	
Asisten I	Δ
Kadis PMD	W
Kabag Hukum	Δ

T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
DESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana

.....
Kepala Desa

(.....)

A BUPATI BURU w

RAMLY IBRAHIM UMASUGY